

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada Penelitian kali ini Penulis mencoba menyimpulkan mengenai implementasi perencanaan pajak atas pajak penghasilan (PPh) badan dalam upaya efisiensi pembayaran pajak (studi kasus perusahaan ABC) adalah:

1. Setelah memaksimalkan perencanaan pajak, perusahaan ABC dapat mengurangi atau mengefisienkan beban pajak perusahaan pada tahun 2013 sebesar Rp 87.775.850.
2. Setelah perencanaan pajak, perusahaan dapat menghemat pajak yang dibayarkan 4,19% dari pajak sebelumnya

5.2 Keterbatasan penelitian

Pada penelitian ini, penulis perlu mengungkapkan keterbatasan yang secara langsung mempengaruhi hasil penelitian antara lain :

- Keterbatasan dalam memperoleh data yang lebih detail karena waktu dalam wawancara dengan karyawan kurang sehingga menghambat untuk mendapatkan informasi yang lebih optimal
- Adanya privasi perusahaan sehingga ada data tertentu tidak dapat ditinjau.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini penulis mempunyai beberapa saran untuk bahan acuan kedepannya yaitu:

- Bagi Perusahaan ABC
 - a. Adanya pelatihan untuk karyawan yang bersangkutan tentang masalah perpajakan agar memperoleh pengetahuan yang cukup sehingga mampu melakukan perencanaan pajak yang optimal untuk berikutnya.
 - b. Perusahaan mestinya memahami tentang perencanaan pajak ini sebagai upaya yang legal bukan sebagai upaya penggelapan pajak sehingga dalam prakteknya tidak menyalahi aturan yang berlaku.
- Penelitian Selanjutnya
 - a. Disarankan agar selanjutnya analisis transaksi yang mempengaruhi perhitungan pajak (rekonsiliasi fiskal) lebih mendalam.
 - b. Penelitian ini setidaknya dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam topik pembahasan ini.
 - c. Peraturan perundang-undangan mesti di-*upgrade* karena untuk mengetahui perubahan apa saja yang dapat dimaksimalkan dalam menyusun perencanaan pajak.

